

JPIIK

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

UPAYA MEMBENTUK INTELEKTUALITAS DAN SPRITUALITAS MELALUI PENDIDIKAN PESANTREN

Abbadi Ishomuddin

ANALISIS DAMPAK MAKLUMAT KAPOLRI NOMOR MAK/2/III/2020 TERHADAP SEKTOR PENDIDIKAN DI MASA PANDEMIC COVID-19 DI DESA ROMBIYA TIMUR

Abdul Wahid

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI KEGIATAN PSG (PEMULUNG SAMPAH GAUL) DI SMA 3 ANNUQAYAH GULUK-GULUK SUMENEP

Ah Mutam Muchtar dan Masyhuri

PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK

Abdul Halim dan Mohammad Hosnan

STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING)

Moh Jazuli dan A. Washil

Diterbitkan oleh:

LP2D Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep

JPIIK	Vol. 3	No. 2	Hal. 234-454	Sumenep September	ISSN (Cetak) : 2621-1130 ISSN (Online) : 2621-1149
-------	--------	-------	-----------------	----------------------	---

ISSN (Cetak) : 2621-1130

ISSN (Online) : 2621-1149

JIP IK
Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

EDITORIAL TEAM

Ketua Penyunting

[Masykur Arif](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep

Penyunting Pelaksana:

[Syafiqurrahman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

Penyunting:

[Abd. Warits](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Mohammad Takdir](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Ach. Maimun](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Fathor Rachman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Moh. Wardi](#), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahzatut Thullab, Sampang.

[Moh. Dannur](#), Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat, Pamekasan.

IT Support:

Faizy, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep, Indonesia

Alamat Redaksi:

REDAKSI JPIIK

Lembaga Penerbitan, Publikasi dan
Dokumentasi (LP2D)

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah
(INSTIKA)

Jl. Bukit Lancaran PP.

Annuqayah Guluk-Guluk

Sumenep 69463 Email:

jpik.instika@gmail.com

Website:

<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik>

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan, Publikasi dan Dokumentasi (LP2D) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Maret dan September. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman menerbitkan hasil penelitian, baik penelitian pustaka maupun lapangan, tentang filsafat dan pemikiran serta ilmu-ilmu keislaman meliputi bidang kajian pendidikan Islam, politik, ekonomi syariah, hukum Islam atau fikih, tafsir, dan ilmu dakwah

ISSN (Cetak) : 2621-1130
ISSN (Online) : 2621-1149

Daftar Isi

- 234-354 **Upaya Membentuk Intelektualitas dan Spritualitas Melalui Pendidikan Pesantren**
Abbadi Ishomuddin
- 255-278 **Analisis Dampak Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 terhadap Sektor Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19 di Desa Rombiya Timur**
Abdul Wahid dan Ach Hamdan
- 279-300 **Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan PSG (Pemulung Sampah Gaul) di SMA 3 Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep**
Ah Mutam Muchtar dan Masyhuri
- 301-325 **Perkawinan Antar Agama dan Dampaknya Terhadap Psikologi Pendidikan Anak**
Abdul Halim dan Mohammad Hosnan
- 326-343 **Studi Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**
Moh Jazuli dan A Washil

- 344-369 **Eksistensi Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Tradisional di Era Globalisasi**
M Faizi
- 370-392 **Pendidikan Anti-Korupsi di Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep)**
Moh. Naqib
- 393-421 Analisis terhadap Pembelajaran Kitab Kuning dengan Metode Nuhati di Pondok Pesantren Agung Damar Sumenep
Moh. Shalahuddin A. Warits
- 422-451 **Manajemen Konflik dan Relevansinya dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam**
Ahmad Faris
- 546-568 Model Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Annuqayah Daerah Al-Hikmah)
Ubaidillah

PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN DAMPAKNYA TERHADAP PSIKOLOGI PENDIDIKAN ANAK

Abdul Halim dan Mohammad Hosnan

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep

halimmail16@gmail.com

emoh.lengkong@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang konsep pendidikan anak yang didalam keluarganya terdapat dua keyakinan dan bagaimana dampak perkawinan antar agama terhadap perkembangan pendidikan anak. Penelitian ini menggunakan metode Library Reasearch (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang memfokuskan pembahasan pada literature-literatur baik berupa buku, jurnal, makalah, maupun tulisan-tulisan lainnya. Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode non interaktif. Adapun jenis penelitiannya adalah menggunakan analisis konsep yaitu menganalisis dan mengkaji konsep-konsep penting kemudian diinterpretasikan sesuai dengan judul penulis. Penulis dapat menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang dari sisi psikologis. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang di dalamnya terdapat perbedaan agama antara pasangan. Mulai dari konflik antara pasangan, konflik dengan orang-orang di luar pasangan, penentuan agama anak dan cara anak dibesarkan.

Kata Kunci: perkawinan, antargama, anak, psikologi.

Pendahuluan

Sesuatu di dunia ini berpasangan, ini ketentuan dasarnya. Karena itulah semua makhluk hidup mendambakan pasangannya. Pasalnya, tanpa pasangan, kita tidak bermakna, bahkan menjadi tidak ada. Kanan tidak bisa disebut kanan jika belum ditemukan yang kiri. Sepatu yang hanya memiliki sisi kiri saja tidak bisa digunakan,

tergeletak tanpa makna. Bayangkan juga apa jadinya jika hari-hari yang kita lalui selalu malam, hari akan dipenuhi dengan kemurungan dan saat itu kita mendambakan pasangan dari gelap malam, yakni siang yang terang.

Mendambakan pasangan bagi manusia merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah manusia dewasa. Oleh karena itu, agama menSyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam peristiwa agung yang bernama “pernikahan”. Setelah pernikahan itu berlangsung yang terserak pun terhimpun, sehingga kerisauan pria dan wanita berubah menjadi “ketentraman” atau sakinah.

Menikah merupakan sebuah kebutuhan pokok setiap mahluk yang bernyawa (hidup). Bukan hanya manusia, jin, iblis, dan setanjuga perlu melestarikan keturunan dengan cara menikah. Hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dikenal mahluk tak ber-akal, ternyata juga perlu menikah. Esensi dari sebuah pernikahan itu, sebenarnya bukan hanya sekedar melampiaskan kebutuhan biologis belaka, tetapi melestarikan keturunan. Dalam ajaran Islam, Nabi Saw sebagai panutan memberikan penjelasan panjang lebar seputar tujuan serta manfaat pernikahan. Bahkan, Nabi Saw juga memberikan teladan bagaimana cara memilih kriteriapasangan sejati, agar supaya bahtera rumah tangga benar-benar sesuai dengan manfaat dan tujuan menikah.

Terkait dengan tujuan pernikahan, hendaknya memilih kriteria calon pasangan yang sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang yang ber-imam supaya memilih pasangan yang se-iman. Wajar, jika al-Qur’an dan

hadis, banyak memberikan penjelasan seputar wanita atau lelaki yang akan menjadi pasangan hidup. Allah Swt menegaskan bahwa keimanan (tauhid), merupakan syarat mutlak untuk menjadi pasangan hidup seseorang. Sebab, pernikahan itu sebenarnya tidak hanya berlangsung di alam fana', tetapi hingga sampai pada kehidupan abadi (surga).

Aturan tentang kawin beda agama memang belum ada dan belum diatur di dalam UU no. 1/1974. Namun secara implicit Pasal 2 ayat 1 UU no 1/1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Artinya Negara mengatur bahwa dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri, pertama harus didasari atas persamaan agama dan keyakinan hidup, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya, atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan.

Dalam buku "Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam" juga diterangkan bahwa pada tanggal 1 Juni tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin lintas agama. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan kawin lintas agama yang telah dibicarakan pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan.

Pertama, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan Islam. Kedua, bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (Ahli Kitab).

Akan tetapi pernikahan beda agama atau beda keyakinan sudah banyak terjadi dikalangan masyarakat. Contohnya saja para selebriti yang banyak menikah dengan beda keyakinan. Akan tetapi, realita dilapangan pernikahan dengan tidak se-iman, justru menyisakan duka lara, meski menurut mereka menikah beda agama itu tidak masalah. Tetapi pada kenyataannya banyak yang berakhir dengan perpisahan, serta masalah. Bahkan sampai memperebutkan hak asuh anak-anak agar mengikuti agama salah satu dari orang tuanya.

Perkawinan beda agama dalam kenyataannya memang banyak dampak negatifnya. Salah satu dari dampak perkawinan beda agama adalah menyebabkan anak dari hasil perkawinan beda agama tidak mendapatkan pendidikan moral secara benar. Sebagai akibatnya maka akan timbul kerawanan dalam diri anak. Agama yang mana yang aku ikuti? Agama papa atau agama mama yang akan diikuti? Hal ini juga sering menimbulkan keributan dalam keluarga yang ahirnya dapat memicu terjadinya perceraian. Biasanya jika hal itu sudah terjadi maka akhirnya yang menjadi korban tentulah pada anak.

Oleh karena itu, penulis berinisiatif untuk mengangkat judul “Perkawinan Antar Agama dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak” karena seperti yang penulis lihat dari realita yang ada bahwa perkawinan beda agama banyak mengakibatkan dampak negatif terhadap keluarga terlebih terhadap anak. Dan salah satu dampak negatif yang diperoleh anak adalah dampak psikologis, sehingga dalam diri anak muncul keraguan atas agama yang akan ia anut. Anak mau mengikuti salah satu agama dari orang tuanya (ayah atau ibunya) yang diyakini anak, namun karena orang tua mereka terikat satu

perjanjian, mengakibatkan si anak mengikuti keyakinan berdasarkan kesepakatan orangtua.

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk terus memperdalam agamanya, sekalipun dalam keadaan beda agama dengan pasangan hidup, hal ini agar bisa menjadi contoh bagi anak-anak mereka untuk terus belajar dan memperdalam agama, sehingga tumbuh dewasa menjadi orang-orang yang beragama kuat.

Karakteristik Keluarga Harmonis

Perkawinan menurut agama Islam, ialah pelaksanaan, peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT dalam hubungan antara dua jenis manusia, pria dan wanita yang ditakdirkan oleh Allah SWT satu sama lain saling memerlukan dalam kelangsungan hidup kemanusiaan untuk memenuhi nalurinya dalam hubungan seksual, untuk melanjutkan keturunan yang sah serta mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin bagi keselamatan keluarga, masyarakat dan negara serta keadilan dan kedamaian baik didalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa perkawinan menurut bahasa adalah “berkumpul”, yang dianalogikan dengan menikahnya pepohonan karena berkumpulnya satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara’ adalah ungkapan melalui akat yang terkenal dan mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat.¹

¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Nurul Huda, Juz 1), hlm. 36.

Setiap orang tentu menginginkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang harmonis. Namun, untuk mengatur rumah tangga menjadi harmonis tidaklah semudah membolak-balikkan telapak tangan. Tidak sedikit orang yang gagal dalam membina rumah tangga karena, kegagalan mereka dalam mengola amarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “harmonis” adalah seia-sekata.² Artinya, orang yang mampu menjalin hubungan dengan harmonis adalah orang yang mampu menyatukan visi dalam rumah tangga, agar bisa lebih baik dan lebih sempurna.³

Dan saling melengkapi antara suami istri merupakan harapan agung yang hendak diraih oleh setiap pasangan yang memimpikan hidup penuh kebahagiaan. Suami atau istri akan mampu menggapai tujuan itu dengan penuh kemudahan salah satu caranya dengan pemahaman dari setiap pihak mengenai apa yang seharusnya mereka berikan untuk hidup bersama dengan pihak lain, yaitu berupa bagusnya pergaulan yang dibangun diatas pondasi ‘takwa kepada Allah SWT’.

Dari hasil pernikahan akan berkembang keturunan-keturunan baru sebagai salah satu tujuan dari membina hidup berkeluarga. Dalam mengarungi bahtera hidup berkeluarga, tidaklah semudah seperti yang pernah kita bayangkan. Tidak sedikit rumah tangga yang gagal menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, namun tidak sedikit pula yang mampu menjaganya.

Sebelum penulis memaparkan lebih dalam apa itu perkawinan antar agama dan bagaimana hukumnya, penulismenemukan beberapa

² Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 390.

³M. Amrin Ra’uf, *Tips Menumpas Rasa Marah*, (Jogjakarta: BukuBiru, 2011), hlm. 15.

karakteristik tentang membangun keluarga yang harmonis. Diantaranya adalah :

1. Fondasi Agama yang Integral

Keluarga yang kuat selalu menyadari bahwa agama sebagai sesuatu yang penting dalam menunjang keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kedekatan dengan Sang Pencipta akan membentuk kepribadian mereka sehingga akan memperoleh ketenangan jiwa, emosi, cinta dan kasih sayang.⁴ Semakin tinggi kedekatan dengan Sang Pencipta, semakin tinggi pula tingkat keharmonisan dan kebahagiaan keluarganya.

2. Saling Memenuhi Hak dan Kewajiban

Didalam rumah tangga harus saling mengetahui apa saja hak dan kewajibannya. Istri harus tahu apa hak dan kewajibannya terhadap suami dan suami begitupun sebaliknya. Seorang istri harus bisa memenuhi kehendak suami bagaimanapun kondisi istri. Istri harus memenuhi ketaatan kepada suami sepanjang terkait dengan urusan keluarga. Hak suami harus didahulukan dari hak orang lain sepanjang bukan berupa maksiat.

Jelasnya, ketika seorang istri mengurangi hak suaminya, maka ia telah mengurangi hak Tuhannya. Sebagaimana Rasulullah bersabda:⁵

⁴Abu Thalib Abdul Qadir Bin Muhammad bin Husain, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*, (Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr, 2005), hlm. 33.

⁵Abu Thalib Abdul Qadir, *ibid*, hlm. 115.

“Demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah istri itu memenuhi hak Tuhannya hingga ia memenuhi hak suaminya. Jikalau suaminya meminta dirinya, dan ia sedang berada di atas punggung pelana unta, maka tidaklah menghalanginya (dari memenuhi hak suaminya)”.

Begitupun dengan suami, ia harus juga bisa memenuhi hak dan kewajibannya terhadap istri. Suami harus bisa berusaha menjaga istrinya dari jilatan api neraka.⁶

Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasarlagi keras,yang tidak mendurhakai Allah SWT terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S.at-Tahrim:6)⁷

⁶Ibid..., hlm.57.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), Juz: 28, hlm. 360.

Selanjutnya suami harus mampu menafkahi istrinya, baik lahir maupun batin. Jika suami sudah mampu mencukupi ekonomi rumah tangganya maka suami akan menjadi lebih berwibawa dihadapan istri.

3. Menjalin Komunikasi yang Baik

Menjalin komunikasi dengan anggota keluarga tujuannya adalah agar setiap anggota keluarga mengetahui permasalahan atau kegiatan yang dilakukan masing-masing. Dengan begitu, kesalahpahaman tidak akan terjadi dan keluarga bisa menjadi lebih harmonis. Hal ini juga bisa menjadi kesempatan bagi keluarga untuk rapat bersama guna mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam keluarga.

4. Ada Pertemuan Rutin.

Sebuah keluarga juga sebuah lembaga, tak ubahnya lembaga lain, haruslah punya waktu rutin untuk bertemu. Memang, setiap hari kita bertemu anggota keluarga lainnya, tapi, kalau bertemu sesaat setelah pulang dari luar rumah (kerja atau sekolah) kemudian tidur dan besok pagi berangkat lagi, begitu seterusnya, kapan ngobrol dari hati ke hati.

Dunia kerja yang penuh persaingan dan tuntutan ekonomi membuat para anggota keluarga sibuk dengan tugasnya masing-masing. Nah, tentunya sebuah keluarga butuh waktu khusus untuk bertemu. Untuk mencurahkan segala permasalahan atau pun hal-hal lain.

Pertemuan rutin ini bisa di pagi hari saat sarapan atau sekedar minum kopi, atau sepulang kerja dan malam hari saat

semua anggota keluarga berkumpul. Lebih baik lagi biladi hari libur, seluruh keluarga sepakat untuk tidak kemana-mana, tapi berkumpul di rumah untuk masak bersama.

5. Memiliki Visi Bersama

Saling melengkapi antara suami istri merupakan harapan agung yang hendak diraih oleh setiap pasangan yang memimpikan hidup penuh kebahagiaan. Untuk menggapai hal tersebut, maka diharuskan ada visi ataupun komitmen dalam rumah tangga agar suatu tujuan pernikahan bisa terlaksana dengan baik. Keluarga yang bahagia dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat akan menjauhkan campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga.

Dengan planning ke depan yang jelas, masing-masing anggota keluarga akan teringat dengan apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak perlu dikerjakan. Tujuan yang jelas pun akan memberi arah pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala keluarga (suami) dan istri wajib mengingatkan bila ada tindakan-tindakan suami yang sekiranya melenceng dari tujuan yang sudah ditetapkan.

Hukum Perkawinan antar Agama

Pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama).⁸ Perkawinan antar agama kalaulah diperkenankan oleh agama

⁸ M. Karsa, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm.84.

tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Islam mengajarkan umatnya agar hidup lurus dalam hidayah Allah SWT, jauh dari kesesatan karena godaan setan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik. Pada kasus ini, QS.al-Baqarah: 221 dijadikan dasar utamadalam mengonstruksi ketentuan larangan kawin antar agama. Seperti firman Allah SWT:

وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِّنْ حَيْرٍ مُّؤْمِنَةٍ وَلَا أَمَةٍ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكَةِ تَنْكِحُوا وَلَا

وَلَوْ مُشْرِكٍ مِّنْ حَيْرٍ مُّؤْمِنٍ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّى الْمَشْرِكِينَ تَنْكِحُوا وَلَا أَعْجَبْتُمْ

بِإِذْنِهِ وَالْمَغْفِرَةَ الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُوا وَاللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أَوْلِيكَ أَعْجَبْتُمْ

يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ ﴿٣١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah

menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” (QS. al-Baqarah: 221)⁹

Meski ayat di atas sudah menegaskan larangan kawin antar agama, akan tetapi dalam buku kawin lintas agama terdapat kajian fenomena kawin antar agama dalam perspektif fiqh. Kajian ini membatasi pada tiga kitab fiqh.¹⁰ Kitab *Al-Fiqh ‘ala al- Madzahib al-Arba’ah* karya Abdurrahman al-Jaziri untuk melihat pendapat para *fuqaha’* yang berafiliasi kepada empat madzhab besar Sunni; kitab *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd (w. 595 H), seorang ilmuwan yang dalam beberapa hal dianggap rasional; dan kitab *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq untuk melihat pendapat seorang ulama modern.

Pada dasarnya ketiga kitab fiqh tersebut mengharamkan perkawinan muslim dengan nonmuslim. Hanya ada beberapa pengecualian, terutama akibat ketentuan khusus dari QS.al-Maidah ayat 5, Allah SWT berfirman:

أَيَّوَمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), Juz: 2, hlm. 35.

¹⁰ Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm.35.

Artinya: *“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.* (QS. al-Maidah Ayat 5)¹¹

Ayat tersebut menjadikan pergeseran dari tingkat hukum haram menjadi makruh, mubah, atau lainnya pada kasus laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab. Berikut ini penjelasan yang lebih rinci tentang hukum perkawinan antar agama:

1. Perempuan Muslim dengan Laki-Laki Nonmuslim

Semua para ulama sepakat bahwa perempuan muslimah tidak diperbolehkan (haram) kawin dengan laki-laki nonmuslim, baik ahli kitab maupun musyrik. Pengharaman tersebut selain didasarkan pada QS.al-Baqarah ayat 221 juga didasarkan pada QS.al-Mumtahanah ayat 10, Allah SWT berfirman:

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), Juz: 6, hlm. 107.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ
أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا
هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ
وَسْءَلُوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذَلِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu

minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Mumtahanah Ayat 10)¹²

Pada ayat 10 ditegaskan larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari Makkah ke Madinah kepada suami di Makkah yang musyrik. Wanita Islam tidak halal lagi bagi suami yang kafir atau musyrik, dan suaminya tidak halal baginya.¹³

As-Sayyid Sabiq menyebutkan beberapa argumen tentang sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki nonmuslim sebagai berikut:¹⁴

Orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan QS. an-Nisa (4): 141. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَرَضُّونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ

وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ

الْمُؤْمِنِينَ ۗ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), Juz: 28, hlm. 550.

¹³ M. Karsa, *Ibid...*, hlm. 84.

¹⁴ Suhadi, *ibid...*, hlm. 37.

Yang artinya:“(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (QS. an-Nisa:141)¹⁵

Laki-laki kafir dan Ahli Kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkari ajaran nabinya. Sedangkan apabila laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab maka dia akan mau mengerti agama, mengimani kitab, dan nabi dari istrinya sebagai bagian dari keimanannya karena tidak akan sempurna keimanan seorang tanpa mengimani kitab dan nabi-nabi terdahulu.

2. Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Musyrik

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid* yang dikutip oleh Suhadi bahwa para ulama sepakat mengharamkan laki-laki muslim kawin dengan perempuan penyembah berhala.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004), Juz: 5, hlm. 101.

¹⁶ Suhadi, *ibid...*, hlm. 37.

Dan menurut As-Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *fiqh as-Sunnah* yang juga dikutip oleh Suhadi mengatakan bahwa perempuan musyrik di sini mencakup perempuan penyembah berhala, ateis, perempuan yang murtad, penyembah api, dan penganut aliran libertain seperti paham wujudiyyah.

Satu hal yang membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan Ahli Kitab, menurut As-Sayyid Sabiq adalah bahwa perempuan musyrik tidak memiliki agama yang melarang berkhianat, mewajibkan berbuat amanah, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apa yang dikerjakan dan pergaulannya dipengaruhi ajaran-ajaran kemusyrikan, yakni khufarat dan spekulasi (teologis) atau lamunan dan bayangan yang dibisikkan setan. Inilah yang bisa menyebabkan ia mengkhianati suaminya dan merusak akidah anak-anaknya.

3. Laki-Laki Muslim dengan Perempuan Ahli Kitab

Pada dasarnya, laki-laki muslim diperbolehkan (halal) mengawini perempuan Ahli Kitab berdasarkan pengkhususan QS. al-Maidah ayat 5.

Allah SWT berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ

أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.”

Pengertian Ahli Kitab di sini mengacu pada dua agama besar rumpun semitik sebelum Islam, yakni Yahudi dan Nasrani. Ibnu Munzhir berkata: “Tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab”.¹⁷

Itulah beberapa pendapat para ulama tentang hukum perkawinan antar agama. Jika kita melihat lagi di bab pertama bahwa di Indonesia pada tanggal 1 Juni tahun 1980 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kawin

¹⁷Ibid, hlm.39.

lintas agama. Fatwa ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan kawin lintas agama yang telah dibicarakan pada Konferensi Tahunan Kedua MUI pada tahun 1980. Fatwa tersebut menghasilkan dua butir ketetapan.

Pertama, bahwa seorang perempuan Islam tidak diperbolehkan untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki bukan Islam. *Kedua*, bahwa laki-laki muslim tidak diizinkan mengawini seorang perempuan bukan Islam, termasuk Kristen (Ahli Kitab). Laki-laki muslim tidak dibenarkan mengawini perempuan musyrik, sedangkan perempuan muslimah juga tidak dibenarkan dikawinkan dengan laki-laki musyrik dan Ahli Kitab.

Di Indonesia, Muhammadiyah berpendapat mengenai laki-laki muslim mengawini perempuan Ahli Kitab bahwa semula Muhammadiyah cenderung sepakat dengan pendapat para ulama yang membolehkannya berdasarkan kekhususan QS. al-Maidah ayat 5. Pada awalnya Muhammadiyah mengeluarkan argumentasi bahwa Nabi Muhammad sendiri pernah kawin dengan Maria Qibtiyah, seorang perempuan Nasrani dari Mesir. Selain itu, juga banyak sahabat nabi kawin dengan perempuan Ahli Kitab. Salah satu hikmah diperbolehkannya laki-laki muslim kawin dengan perempuan Ahli Kitab adalah untuk berdakwah kepada mereka, dengan harapan mereka bisa mengikuti agama suaminya. Jika keadaan justru sebaliknya, laki-laki muslim akan terbawa kepada agama Ahli Kitab, maka hukum *mubah* dapat berubah menjadi haram.

Gejolak Jiwa Anak Dalam Keluarga Lintas Iman

Sebelum penulis lebih dalam menjelaskan tentang gejala jiwa anak dalam keluarga lintas iman, penulis akan terlebih dahulu memaparkan pengertian jiwa. Jiwa atau Jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya "benih kehidupan".

Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah (immaterial) dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian dan sinonim dengan roh, akal, atau awak diri.¹⁸ Sedangkan menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jiwa adalah *roh manusia* yang ada di tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Jiwa juga diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya).¹⁹

Menurut Imam **al-Ghazali** jiwa adalah suatu zat (jauhar) dan bukan suatu keadaan atau aksidan (*ʿardh*), sehingga ia ada pada dirinya sendiri. Jasad bergantung kepada jiwa, dan bukan jiwa yg bergantung kepada jasad. Jiwa mempunyai potensi kodrati (Ash al-fithrah), yaitu kecenderungan terhadap kebaikan dan keengganan atas kekejian. Bagi Al-Ghazali, jiwa diciptakan Allah di *alam arwah* pada saat benih manusia memasuki *alam rahim* yang selanjutnya dihubungkan dengan jasad. Namun

¹⁸ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, *jiwa*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Jiwa>

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 524.

begitu, jiwa akan tetap hidup walau jasad telah mati, terkceuali kehilangan wadahnya. Pada waktu lahir, jiwa merupakan zat yg bersih dan masih murni dengan *esensi malaikat*. Kecendrungan jiwa atas kejahatan setelah lahirnya *nafsubertentangan* dengan esensi kemurnian jiwa.

Dari beberapa pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa jiwa adalah tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna, dan berstatus mulia, sebab jiwa merupakan substansi roh yg berasal dari Tuhan. Memiliki sifat spiritual, ilahiah, terpisah dan berbeda dari tubuh. Kembali kepada pembahasan di atas bahwa dalam keluarga antar agama, anak memiliki gejala jiwa yang terpendam. Kenapa penulis mengatakan demikian?. Berikut penjelasannya.

1. Anak mengalami kebingungan

Perkawinan antar agama dalam kenyataannya lebih banyak mengalami dampak negatif. Perkawinan antar agama mengakibatkan dampak psikologis pada keluarga. Terlebih kepada anak, salah satunya anak akan mengalami kebingungan karena ada dua agama atau kepercayaan dalam keluarganya. Tentu saja hal demikian akan menyebabkan anak tidak mendapatkan pendidikan moral secara benar. Sebagai akibatnya akan timbul kerawanan dalam diri anak.

Perkawinan beda agama dapat menyebabkan konsekuensi jangka panjang dari sisi psikologis. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga yang di dalamnya terdapat perbedaan agama antara pasangan. Mulai dari konflik antara

pasangan, konflik dengan orang-orang di luar pasangan, penentuan agama anak dan cara anak dibesarkan. Tantangan terakhir merupakan permasalahan yang paling melibatkan emosi karena menyangkut kepentingan banyak pihak dan hal prinsipil.

Pada prinsipnya, semua agama tidak mengharapkan pernikahan dua insan yang berbeda agama. Bukan hanya dari segi hukum agama itu sendiri, tetap juga mempertimbangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yang menyatukan dua insan berbeda untuk membina bahtera rumah tangga bersama. Dalam membina rumah tangga, akan terjalin hubungan untuk melahirkan keturunan, membesarkan dan mendidik anak, serta terkandung pula hak dan kewajiban orang tua.

Sebagai amanat Allah yang dititipkan kepada kedua orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perawatan, perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa akan sangat bergantung kepada pendidikan masa kecilnya. Terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.

Al-Qur'an telah dengan tegas mengingatkan kepada kita semua bahwa harta dan anak itu adalah fitnah atau cobaan dari Allah, sebagaimana firmanNya: 20

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٠﴾

²⁰Juwariyah, *Ibid*... hlm. 70.

Artinya:” *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. (Q.S. at-Taghaabuun, 64:15)*

Berangkat dari ayat di atas maka bagaimana sikap kedua orang tua di dalam menghadapi dan memperlakukan cobaan anak itu akan sangat mempengaruhi kondisi anak dalam perkembangannya. Maka, menjadi kewajiban orang tua khususnya dan para pendidik pada umumnya untuk mengarahkan dan membimbing anak-anak menuju hal-hal yang baik dan benar serta menjauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh jelek yang dapat mewarnai keimanan serta kepribadian mereka.

2. Gangguan jiwa pada anak

Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang terdapat dua agama dalam keluarganya, selain anak mengalami kebingungan sebenarnya akan terjadi gangguan pada jiwa anak. *Pertama*, anak mengalami gangguan kecemasan, anak-anak dengan gangguan kecemasan seperti ini menanggapi hal-hal tertentu atau situasi dengan rasa takut dan ketakutan. Apalagi saat anak melihat orang tuanya sedang berkonflik. *Kedua*, Gangguan perilaku, anak-anak dengan gangguan ini cenderung untuk menentang aturan yang diberikan oleh orang tuanya dan sering mengganggu di lingkungan terstruktur, seperti sekolah. *Ketiga*, anak mengalami gangguan perkembangan, anak-anak dengan gangguan ini biasanya pola pemikiran mereka memiliki masalah dalam memahami dunia

di sekitar mereka. Mereka tidak bisa mengatasi berbagai masalah yang akan dihadapinya. Karena, di dalam keluarganya saja anak sudah mengalami kebingungan dengan status kedua orang tuanya yang berbeda keyakinan.

Maka dari itu, semua tingkah laku dan perkembangan anak kembali lagi kepada kedua orang tuanya, sedikit kita mendapatkan perkawinan beda agama yang menghasilkan anak memiliki jiwa yang kuat.

Simpulan

Dari hasil penelitian ini, juga dari uraian yang telah dipaparkan mengenai “Perkawinan Antar Agama dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Anak (Aspek Psikologis). Dapat penulis simpulkan bahwa, perkawinan antar agama mempunyai banyak dampak terhadap pendidikan anak. Terlebih kepada psikologis anak, anak akan mengalami kebingungan terhadap agama apa yang akan ia ikuti karena di dalam keluarganya terdapat dua keyakinan.

Anak juga akan mengalami gejala dalam jiwanya, diantara gejala tersebut adalah: anak mengalami gangguan kecemasan, anak mengalami gangguan perilaku, dan anak mengalami gangguan perkembangannya. Khusus mengenai aspek-aspek negatif ini, menurut penulis, pihak-pihak yang menghadapi masalah tersebut perlu mengantisipasi dengan memperlancar proses pendidikan agama dan kehidupan demokrasi secara seimbang dalam keluarga dan masyarakat, sehingga nantinya anak bisa melampaui hal-hal negatif tersebut.

Daftar Pustaka

- Bambang Q-Anees, *Nasihat al-Qur'an Untuk Suami Istri*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014)
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta, LkiS: 2006)
- Sakatik, *Dampak Negatif Perkawina Beda Keyakinan*, <http://msgke-kalteng.org/2013/10/dampak-negatif-perkawinan-beda-keyakinan-rabu-30-oktober-2013/>
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Nurul Huda, Juz 1)
- Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- M. Amrin Ra'uf, *Tips Menumpas Rasa Marah*, (Jogjakarta: BukuBiru, 2011)
- Abu Thalib Abdul Qadir Bin Muhammad bin Husain, *Merangkai Bunga-Bunga Bahagia di Taman Keluarga*, (Solo: Madar al-Wathan li an-Nasyr, 2005)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004)
- M. Karsa, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004)
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama*, (Yogyakarta: LKiS, 2006)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2004)